

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penataan ruang merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan penataan ruang dapat menjadi dasar untuk mengontrol pembangunan yang ada sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan. Penataan ruang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Penataan ruang sendiri diselenggarakan sebagai salah satu perwujudan hak menguasai negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah sebagai alat perpanjangan tangan negara untuk berwenang mengatur dan mengelola sumber daya alam termasuk juga yang berkaitan

---

<sup>1</sup> Edward James Sinaga, 2020, "Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah", Jurnal Pandecta, Vol 15/No. 2/Desember/2020, Hlm.243.

dengan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang awalnya mulai dikenal dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 14 UUPA menghendaki agar pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan akan dasar hukum mengenai penataan ruang maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dalam penerapannya dilengkapi juga dengan beberapa peraturan pelaksana salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pengertian penataan ruang berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan pengertian tersebut maka penataan ruang tidak hanya dituangkan dalam perencanaan, melainkan harus juga diterapkan dalam pemanfaatan ruang dan melaksanakan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang tersebut.

Objek penataan ruang adalah ruang yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan wadah yang terdiri dari ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan

hidupnya. Norma yang dijelaskan tersebut menyiratkan makna bahwa ruang (spasial) merupakan *common goods* atau eksistensi yang menjadi milik umum atau milik kolektif. Oleh karena itu memerlukan peran negara di dalam pemanfaatan atau penggunaannya oleh masing-masing subjek hak sehingga masing-masing subjek hak tidak saling mengesampingkan atau merebut hak subjek hak lainnya.<sup>2</sup> Kegiatan penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang yakni berupa rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRW kab/kota).<sup>3</sup>

Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam penataan ruang yakni berkaitan dengan sempadan pantai. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat dalam beberapa pasal yang mengatur tentang sempadan pantai, di antaranya adalah Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dalam penjelasan pasal tersebut mengatur bahwa sempadan pantai termasuk dalam kawasan lindung yakni berupa kawasan perlindungan setempat. Selain itu Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2021 huruf n mengatur bahwa sempadan pantai merupakan salah satu unsur

---

<sup>2</sup> Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 128.

<sup>3</sup> Ahmad Jazuli, 2017, "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 6/No. 2/ Agustus/2017, hlm. 264

yang harus dimuat dalam RTRW nasional. Pasal 18 ayat (3) huruf h juga mengatur bahwa peruntukan ruang pada sempadan pantai harus dicantumkan dalam RTRW kabupaten. Pasal 21 ayat (3) huruf h juga mengatur bahwa peruntukan ruang pada sempadan pantai harus dicantumkan dalam RTRW kota. Pasal 26 ayat (3) huruf g juga mengatur bahwa peruntukan ruang pada sempadan pantai harus dicantumkan dalam RTRW pulau/kepulauan. Pasal 35 ayat (3) huruf h juga mengatur bahwa peruntukan ruang pada sempadan pantai harus dicantumkan dalam RTR KSN.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut maka dapat diketahui bahwa pengaturan tentang sempadan pantai harus dicantumkan dalam setiap RTRW dan RTR KSN sehingga pada akhirnya penggunaan dan pemanfaatan terhadap sempadan pantai harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam RTRW dan RTR KSN. Hal ini juga bertujuan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi lingkungan hidup termasuk juga bagi wilayah pesisir serta ekosistem yang ada di dalamnya karena sempadan pantai sendiri merupakan bagian dari wilayah pesisir.

Selain itu salah satu faktor yang mendorong pengaturan tentang sempadan pantai adalah dikarenakan di wilayah pesisir terkandung keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi yang sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Akan tetapi, wilayah pesisir juga rentan terhadap perubahan sehingga perlu dilindungi melalui suatu kebijakan pengelolaan

yang berkelanjutan salah satunya adalah melalui pengaturan tentang sempadan pantai.<sup>4</sup>

Membahas mengenai sempadan pantai maka aturan yang dapat digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu ada juga peraturan pelaksana yang menjadi dasar pengaturan sempadan pantai yakni Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Mengenai batas sempadan pantai maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai diartikan sebagai ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.

Sama seperti sumber daya alam lainnya maka berdasarkan hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, penguasaan atas

---

<sup>4</sup> Gading Putra hasibuan, et all, 2020, "Kajian Kedudukan Garis Pantai untuk Penetapan Sempadan Pantai Kota Bengkulu", NATURALIS Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Vol 9/ No. 2/2020, hlm. 119

wilayah pesisir termasuk juga sempadan pantai perlu diatur, diawasi dan dikelola oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara secara baik sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat termasuk juga bagi lingkungan sekitar. Pengelolaan sumber daya alam termasuk juga terhadap sempadan pantai yang dilakukan dan diusahakan oleh pemerintah sebagai alat perpanjangan tangan negara bermuara pada satu tujuan yaitu menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan itu menjadi tanggung jawab negara sebagai bentuk konsekuensi dari hak penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.<sup>5</sup> Tugas dan wewenang pemerintah yang berkaitan dengan hak menguasai negara salah satunya tampak dalam Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang menghendaki agar pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Berkaitan dengan penerapannya maka salah satu kabupaten di Provinsi NTT yakni Kabupaten Sikka juga telah mengatur dan menetapkan sempadan pantai dalam rencana tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disebut dengan Perda RTRW Kabupaten Sikka.

---

<sup>5</sup> Winahyu Erwiningsih, 2009, Hak Menguasai Negara atas Tanah., Total Media, Yogyakarta, hlm. 206.

Berdasarkan Pasal 29 Perda RTRW Kabupaten Sikka, sempadan pantai merupakan kawasan lindung dengan jenis kawasan perlindungan setempat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) perda RTRW Kabupaten Sikka maka sempadan pantai di Kabupaten Sikka adalah daerah sepanjang tepi laut dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Salah satu kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai adalah daerah sepanjang tepi laut di Kecamatan Alok Barat yang salah satunya adalah tepi laut Wuring. Berdasarkan Pasal 4 Perpres Nomor 51 Tahun 2016, maka penetapan batas sempadan pantai bertujuan untuk melindungi serta menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam, melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk saluran air dan limbah. Oleh karena kawasan sempadan pantai tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan atau membangun bangunan yang dapat berdampak pada lingkungan hidup termasuk juga bagi ekosistem perairan pesisir maupun membahayakan kehidupan masyarakat.

Meskipun pengaturannya telah ada namun dalam pelaksanaan masih terdapat masyarakat di wilayah tertentu yang melanggar dan mengabaikan pengaturan mengenai sempadan pantai termasuk juga melanggar pengaturan yang telah dituangkan dalam rencana tata ruang. salah satu contohnya adalah masyarakat di Kampung Wuring yang secara administrasi

masuk dalam Kecamatan Alok Barat. Kampung Wuring sendiri terdiri dari tiga bagian yakni Wuring Leko atau Wuring Darat, Wuring Tengah, dan Wuring Laut. Sebagian besar masyarakat di Kampung Wuring khususnya di Wuring Tengah telah melanggar rencana tata ruang. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menggunakan kawasan sempadan pantai Wuring untuk membangun rumah atau pemukiman di sepanjang daratan tepi laut yang sebenarnya lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai sempadan pantai dalam rencana tata ruang yang diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Sikka. Bahkan ada juga masyarakat yang bermukim di Wuring Laut yang sudah termasuk ke dalam kawasan laut. Kampung Wuring yang terletak di sempadan pantai pada akhirnya dapat berdampak baik terhadap kondisi masyarakat, lingkungan sekitar, serta berisiko tinggi memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan ekosistem perairan pesisir.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dan melanggar pengaturan mengenai sempadan pantai karena tujuan penetapan batas sempadan pantai salah satunya untuk melindungi kelestarian ekosistem di wilayah pesisir bukan sebaliknya malah dibangun pemukiman yang dapat merusak ekosistem di wilayah perairan dan wilayah pesisir. Berdasarkan pemaparan tersebut maka telah menunjukkan inkonsistensi atau antinomi antara pengaturan tentang sempadan pantai dengan implikasinya dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Kampung Wuring Tengah dan Wuring Laut yang juga dapat berdampak bagi lingkungan hidup.



Salah satu faktor yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan hukum terkait penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang adalah dengan melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum yang akan disoroti dalam penelitian ini akan dibatasi hanya pada penegakan hukum penataan ruang. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang dan dampaknya bagi lingkungan hidup di Kabupaten Sikka.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang sempadan pantai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang di Kabupaten Sikka?
3. Apa dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang di Kabupaten Sikka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang sempadan pantai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
2. mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang di Kabupaten Sikka;
3. mengetahui dan menganalisis dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang di Kabupaten Sikka.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis adalah sebagai berikut :**

- a. Untuk turut ambil bagian dalam pengembangan ilmu hukum, secara khusus bagi pengembangan bidang hukum penataan ruang dan lingkungan hidup.
- b. Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

##### **2. Manfaat praktis adalah sebagai berikut :**

###### **a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka**

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi Pemda kabupaten Sikka dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang.

### **b. Bagi Masyarakat Wuring**

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Wuring mengenai arti penting sempadan pantai dalam penataan ruang sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang lestari. Termasuk juga memberikan pemahaman bagi masyarakat Wuring mengenai dampak lingkungan hidup yang dapat terjadi ketika melanggar rencana tata ruang yakni dengan telah menggunakan sempadan pantai Wuring untuk dijadikan permukiman kampung Wuring.

### **c. Bagi masyarakat Umum**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami mengenai pengaturan sempadan pantai termasuk juga mengenai tujuan sempadan pantai.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah asli hasil pemikiran penulis dan tidak sama dengan penelitian atau tulisan yang dilakukan orang lain sebelumnya. Berkaitan dengan itu, maka penulis telah mencantumkan beberapa hasil penelitian yang mempunyai tema besar dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, namun terdapat beberapa perbedaan. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rezky Amalia Syafiin, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022, dalam tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENATAAN

## PERMUKIMAN NELAYAN YANG BERADA DI GARIS SEMPADAN PANTAI KABUPATEN BONE”.<sup>6</sup>

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan penataan permukiman nelayan yang berada di garis sempadan pantai, dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap penataan permukiman nelayan yang berada di garis sempadan pantai Kabupaten Bone.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan penataan permukiman nelayan yang berada di garis sempadan pantai Kelurahan Lonrae didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone yang tidak memperbolehkan adanya permukiman di sempadan pantai. Permukiman yang ada di sempadan pantai Lonrae tidak sesuai dengan peruntukannya karena terdapat 167 Kepala Keluarga yang bermukim di sempadan Pantai. Status hak pakai yang diberikan dan diakui masyarakat juga tidak dapat dibenarkan karena dasar pendirian rumah oleh masyarakat nelayan adalah izin berupa surat keterangan dari lurah dan bukti pembayaran yang bukan merupakan bukti alas hak. Permukiman yang terdapat digaris sempadan pantai Kelurahan Lonrae membawa dampak bagi lingkungan dan ekosistem pantai. Aktivitas manusia membuat kawasan sempadan pantai tercemar. Upaya perlindungan hukum terhadap sempadan pantai

---

<sup>6</sup> Rezky Amalia Syafiin, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Penataan Permukiman Nelayan Yang Berada Di Garis Sempadan Pantai Kabupaten Bone, Tesis, Universitas Hasanuddin.

Lonrae yang sudah terlanjut tercemar akibat aktivitas manusia sebagai bagian dari dampak adanya permukiman adalah dengan melakukan pemulihan lingkungan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dilandasi dengan Pengaturan kawasan sempadan pantai yang tidak memperbolehkan mendirikan bangunan dan aktivitas permukiman didasarkan pada jaminan keamanan masyarakat. Daerah sempadan pantai juga tergolong sebagai daerah rawan bencana sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan permukiman. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka telah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk merelokasi masyarakat nelayan Lonrae sebagai bentuk perlindungan. Upaya itu diwujudkan dengan pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis pembeding karena penelitian yang akan dilakukan fokus meneliti tentang penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang serta akan menganalisis dampak penggunaan sempadan pantai bagi lingkungan hidup, sedangkan tesis pembeding meneliti tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat pasca relokasi sebagai akibat dari adanya permukiman nelayan di garis sempadan pantai Kabupaten Bone.

2. Ni Luh Indah Pradnyani, dan I Ketut Sudiarta dalam jurnal yang berjudul "IMPLEMENTASI HUKUM ATAS PELANGGARAN DALAM

PENGGUNAAN SEMPADAN PANTAI UNTUK USAHA PRIBADI DI WILAYAH PEMERINTAHAN PROVINSI BALI”. Jurnal tersebut diterbitkan di Jurnal Ilmu Hukum Kertha Desa, volume 10 nomor 6 tahun 2022.<sup>7</sup>

Permasalahan yang diteliti dalam jurnal ini adalah mengenai bagaimana pengaturan hukum atas penggunaan sempadan pantai sebagai area privat pada Hotel dan Restoran pada wilayah Pemerintahan Provinsi Bali, dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan hukum atas pengaturan sempadan pantai sebagai area privat oleh hotel dan restoran di Wilayah Provinsi Bali.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum atas penggunaan sempadan pantai diatur dalam Perpres No. 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai. Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepi pantai yang lebarnya proporsional menyesuaikan bentuk serta keadaan fisik pantai, paling tidak 100 meter dari titik pasang paling tinggi ke arah daratan. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) mengatur bahwa, Pemda Provinsi yang memiliki sempadan pantai harus menentukan arahan terkait batasan sempadan pantai yang selanjutnya akan dituangkan pada Perda terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Hambatan yang dialami oleh pemerintah Provinsi Bali adalah dikarenakan para

---

<sup>7</sup> Ni Luh Indah Pradnyani, dan I Ketut Sudiarta, 2022, “Implementasi Hukum Atas Pelanggaran Dalam Penggunaan Sempadan Pantai Untuk Usaha Pribadi Di Wilayah Pemerintahan Provinsi Bali”, Jurnal Kertha Desa, Vol 10/No. 6/2022.

pengusaha telah mendirikan bangunannya sebelum Perda No. 16 Tahun 2009 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai disahkan, sehingga pihak pemerintah Provinsi Bali tidak dapat membongkar bangunan yang berdiri sebelum aturan tersebut dibuat. Selain itu hambatan lain yang dihadapi adalah para pengusaha tersebut telah melakukan kerja sama dengan desa adat untuk penggunaan pesisir pantai sebagai tempat usaha, sehingga pemerintah Provinsi Bali memiliki kendala norma konflik dengan hukum adat yang ada di daerah pesisir pantai.

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam jurnal pembandingan karena penelitian yang akan dilakukan fokus meneliti tentang penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring sebagai permukiman masyarakat yang melanggar rencana tata ruang dan dampaknya bagi lingkungan hidup, sedangkan jurnal pembandingan lebih khusus meneliti tentang penggunaan sempadan pantai sebagai area privat pada hotel dan restoran pada wilayah Pemerintahan Provinsi Bali, dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan hukum atas pengaturan sempadan pantai sebagai area privat oleh hotel dan restoran di Wilayah Provinsi Bali.

3. Irsal Marsudi Sam, Setiowati, dan Rakhmat Riyadi, dalam jurnal yang berjudul “ANALISIS PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN

DAN PEMANFAATAN TANAH DI SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE”. Jurnal tersebut diterbitkan di Jurnal Tunas Agraria volume 3 nomor 2 bulan Mei tahun 2020.<sup>8</sup>

Permasalahan yang diteliti dalam jurnal ini adalah mengenai apa jenis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai Kelurahan Bintarore, bagaimana kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam pemberian hak atas tanah, dan bagaimana kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore.

Hasil dari penelitian ini adalah tanah-tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore dikuasai oleh 3 (tiga) pihak utama yaitu pemerintah, masyarakat dan badan hukum. Dasar penguasaan tanah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB), Surat Keterangan Tanah (SKT Kelurahan), akta dan sertipikat. jenis pemilikan tanah terdiri dari tanah negara dan hak milik atau sertipikat hak atas tanah. Jenis penggunaan tanah terdiri dari penggunaan untuk perumahan, tanah terbuka, jasa instansi pemerintah, jasa peribadatan, jasa sewa, perbengkelan, pergudangan, kuburan/pemakaman, lapangan olahraga, industri, jasa perdagangan dan kebun campuran. Jenis pemanfaatan tanah terdiri dari pemanfaatan sebagai tempat tinggal, campuran, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial,

---

<sup>8</sup> Irsal Marsudi Sam, et all, 2020, “Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore”, Jurnal Tunas Agraria, Vol 10/No. 6/2020.



produksi pertanian dan tidak dimanfaatkan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba melakukan kebijakan untuk tetap memberikan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore dengan syarat terdapat jalan atau tanggul yang membatasi bidang tanah dengan garis pantai. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore terdiri dari pemukiman dan kawasan lindung. Terdapat 87,19% ketidaksesuaian antara penggunaan dan pemanfaatan dengan RTRW yang disebabkan karena sebagian besar tanah di kawasan sempadan pantai yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai pemukiman berupa tempat tinggal dan aktivitas lainnya.

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam jurnal pembandingan karena penelitian yang akan dilakukan fokus meneliti tentang penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang dan dampaknya bagi lingkungan hidup, sedangkan jurnal pembandingan lebih fokus meneliti tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai di Kelurahan Bintarore.